



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. Bank BPR Bhumikarya Pala . berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kaliurang KM 5,2 No 25 Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Haryanto SE , Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yacobus Supaya Raharja Kepala Bagian Operasional kantor pusat PT BPR Bhumikarya pala, beralamat Jambu RT 001 RW 001 Jurangjero Ngawen Gunungkidul DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/BPR-BKP/IX/2021 tertanggal 30 september 2021 dan surat tugas Nomor 029/BPR-BKP /IX/2021 tertanggal 30 september 2021, surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register nomor 91/SKH/Pdt/IX/2021/PN Wno tertanggal 30-09 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

SUYADI Laki laki Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 19-08-1969, alamat Jeruk RT 002 RW 011 tepus - tepus Gunung Kidul, DIY, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIYAH, Perempuan, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 11-03-1970, Alamat Jeruk RT 002 RW 011 tepus-tepus Gunungkidul, DIY, Pekerjaan Wiraswasta
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II.

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini disebut pula sebagai para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2021 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7-10- 2021 di bawah register nomor : 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum perdata berupa pinjaman kredit yang didudukan dalam Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 dengan plafond Rp 80.000.000,-
2. Bahwa Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 dengan plafond Rp 80.000.000,- antara Tergugat I dan Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari istri Tergugat I yaitu Tergugat II.
3. Bahwa Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 pada intinya berisi sebagai berikut :
 - a. Tergugat I pada Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 80.000.000,- dari Penggugat.
 - b. Jangka waktu kredit berlaku untuk masa 48 bulan dengan sistem angsuran setiap bulan terhitung sejak tanggal 26-11-2019 sampai lunas selambat-lambatnya pada tanggal 26-11-2023.
 - c. Besaran pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan atas kredit sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp 2.866.667,- dan dilakukan pembayaran setiap tanggal 26

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pihak Tergugat I memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Penggugat berupa sebidang tanah dan/atau bangunan (rumah) yang tercatat dalam SHM No. 02003 a.n. Pasiyah istri dari Tuan Suyadi, Jaminan tersebut telah diikat hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 112.200.000,- berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 00131/2020.

4. Bahwa Tergugat I dari tanggal 23-01-2020 sampai dengan tanggal 31-12-2020 telah membayar angsuran sejumlah Rp. 6.245.366,- (2,18 x angsuran). Sejak saat itu sampai dengan tanggal 30 September 2021 Tergugat I tidak membayar kewajiban angsuran, sehingga menunggak angsuran sejumlah Rp. 56.821.308,- (19,82 x angsuran). Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 yaitu bahwa Tergugat I mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan atau bunga bulanan sebanyak 3 kali, maka Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut:

a. Surat No. 171/BPRBKPKCG/IX/2021 tanggal 03 September 2021 perihal Peringatan Pertama yang pada intinya berisi bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan sebagai berikut:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 33.999.974,- (21 bulan)
- ✓ Tunggakan bunga : Rp. 22.821.334,- (20 bulan)
- ✓ Tunggakan denda : Rp. 5.733.333,-

----- +

Jumlah : Rp. 62.554.641,-

b. Surat No. 192/BPRBKPKCG/IX/2021 tanggal 11 September 2021 perihal Peringatan Kedua yang pada intinya berisi bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan sebagai berikut:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 33.999.974,- (21 bulan)
- ✓ Tunggakan bunga : Rp. 22.821.334,- (20 bulan)
- ✓ Tunggakan denda : Rp. 5.733.333,-

----- +

Jumlah : Rp. 62.554.641,-

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat No. 214/BPRBKPKCG/IX/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Peringatan Ketiga yang pada intinya berisi bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan sebagai berikut:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 33.999.974,- (21 bulan)
- ✓ Tunggakan bunga : Rp. 22.821.334,- (20 bulan)
- ✓ Tunggakan denda : Rp. 5.733.333,-

----- +
Jumlah : Rp. 62.554.641,-

5. Bahwa Tergugat I tetap tidak membayar atau melaksanakan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 meskipun sudah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali Surat Peringatan oleh Penggugat.

6. Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat I tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian per tanggal 30 September 2021 sebesar :

- a. Sisa Pinjaman : Rp. 77.333.300,-
- b. Tunggakan bunga : Rp. 22.821.334,-
- c. Denda : Rp. 5.733.333,-

----- +
Jumlah : Rp. 105.887.967,-

Sehingga total kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp. 105.887.967,- (Seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas kewajiban kredit sebesar 105.887.967,- (Seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 18 Oktober 2021, untuk Penggugat hadir Prinsipal didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat I dan tergugat II untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Penggugat datang Prinsipal didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan dan Tergugat I, tergugat II hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengadakan perubahan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

Para Tergugat akan mengajukan keberatan terhadap gugatan sederhana BPR Bhumi Karya Pala Dengan alamat Playen Km. 03 Gunung Kidul Yogyakarta.

- i. Bahwa benar para Tergugat dan para Penggugat mengadakan perjanjian kredit No. 00005689 / 21202662 tanggal 26-11-2019 dengan platform Rp. 80.000.000, bahwa perjanjian tersebut diatas adalah perjanjian yang cacat hukum. Dan perjanjian yang tidak seimbang.

Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat tidak membuat kronologi yang utuh terhadap perjanjian tersebut, dari perjanjian yang sebelumnya. Dimana perjanjian tersebut platform pinjaman dari penggugat sebesar Rp. 80.000.000, tersebut hanya akumulasi bunga pinjaman dan denda para Tergugat dari pinjaman sebelumnya atas Tergugat II (Pasiyah) 25-02-2015 |
- b. Bahwa Tergugat II (Pasiyah) pada tanggal 25-02-2015 Telah melakukan perjanjian kredit sebesar Rp.100.000.000.dan telah berkali-kali melakukan angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.177.800, sehingga sisa pokok hutang Pasiyah (Tergugat II) tinggal Rp. 33.999.974,00.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat II dan Tergugat I mengalami paceklik dalam usaha sehingga Tergugat II (Pasiyah) tidak bisa membayar angsuran lagi sampai dalam perhitungan oleh penggugat bahwa kewajiban Tergugat II (Pasiyah) pada tanggal 26-11-2019 menjadi Rp. 80.000.000, karena akumulasi dari denda dan bunga.
- d. Bahwa pada tanggal 26-11-2019 penggugat berinisiatif dari akumulasi beserta angsuran pokok, denda, dan bunga pada perjanjian antara penggugat dan Tergugat II (Pasiyah) dibuatlah perjanjian hutang baru pada tanggal 26-11-2019 menjadi atas nama Tergugat I (Suyadi) dan Tergugat II (Pasiyah) dengan penggugat (PT. BPR. Bhumi Karya Pala)
- e. Sehingga para Tergugat dari perjanjian kredit No. 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 sebenarnya tidak menerima uang sebesar Rp. 80.000.000. tsb. Tetapi hanya akumulasi dari denda dan bunga dari pinjaman pokok yang tinggal Rp. 33.999.974,00.
- f. Bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang diluar rasa kemanusiaan. dan kepatutan dalam masyarakat maupun etika dalam perbankan atau undangundang perbankan. Sehingga penggugat dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga gugatan penggugat haruslah dibatalkan.
- g. Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah diberikan jaminan sebidang tanah dan/atau bangunan rumah dgn SHM No. 02003 A/N Pasiyah (Tergugat II)
- h. Bahwa yang sebenarnya sisa hutang Tergugat berupa tunggakan pokok sebesar Rp. 33.999.974,00 dikurangi angsuran yang telah dibayar para Tergugat dalam perjanjian No. 00005689/21202662 sebesar Rp. 6.245.366.00 atau Rp. 33.999.974,00 — Rp. 6. 245.366,00 - Rp. 27.754.608,00
- i. Bahwa sisa pokok hutang para Tergugat pada perjanjian pada tanggal 25-02-2015 dan dalam perjanjian tanggal 26-11-2019 sebesar Rp. 27.754.608.00

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas dimana penggugat telah nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang melanggar rasa kemanusiaan dan keadilan, dan undangundang perbankan, maupun undang-undang perjanjian makan kami para tergugat memohon pada yang mulia hakim yang menyidangkan perkara No. 17/GS/2021/PN.Wns sebagai berikut.

Primer.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat
- Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum penggugat mengembalikan jaminan SHM No. 02003 A/N Pasiyah. kepada para Tergugat dalam keadaan bebas dan hak penuh tanpa hak jaminan lagi dan tanpa syarat apapun.
- Menghukum tergugat membayar sisa pokok hutang secara tenggang rentang pada perjanjian No. tab. 220004420/21201609 tgl 25-02-2015 s/d tgl 25-02-2018 sebesar Rp. 33.999.974,00 dikurangi angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat dalam perjanjian No.00005689/21202662 tgl 26-11-2019. Sebesar Rp.6.245.366.00 atan sama dengan Rp. 27.754.608,00
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses gugatan ini.

Subsider.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adil nya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian utang piutang Nomer: 00005689/21202662 tanggal 26-11-2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy slip kas keluar (Kuitansi Penerimaan Kredit) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Persetujuan Kredit yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 3 september 2021 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 11 September 2021 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 20 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP (Saksi I) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi KTP (Saksi II) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Keringanan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tanggapan surat permohonan jumlah pelunasan kredit, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Pinjaman Plafond Rp. 67.000.000. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli Kartu Pinjaman Plafond Rp. 80.000.000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi KTP (Tergugat I), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi KTP (Tergugat II), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga an Suyadi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat penggugat tersebut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.14 Asli dan ada pula sesuai dengan fotocopynya yaitu bukti P.15, P.16 dan P.17 dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PUJI LESTARI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan Sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh PT BPR BHUMIKARYA PALA selaku Penggugat terhadap Tergugat I SUYADI dan Tergugat II PASIYAH mengenai perjanjian pinjaman kredit yang bermasalah di PT BPR BHUMIKARYA PALA;
 - Saya mengetahuinya karena saya sebagai pimpinan cabang PT BPR BHUMIKARYA PALA Wonosari yang mana Tergugat I mempunyai pinjaman kredit dengan diketahui dan persetujuan dari Tergugat II selaku istrinya tersebut;
 - Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan dibuat di kantor cabang PT BPR BHUMIKARYA PALA Wonosari dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor kas Tanjungsari

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan kredit berupa sertifikat tanah atas nama PASIYAH selaku Tergugat II dan dilakukan dihadapan Notaris.

- Bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA terhitung dari tanggal 26 November 2019 sampai dengan waktu pelunasannya tanggal 26 November 2023 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunganya per bulannya saya lupa dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun namun pada waktu itu Tergugat I baru 2 (dua) kali mengangsur namun saya lupa total angsurannya dan pinjaman kredit Tergugat I tersebut sudah menunggak selama kurang lebihnya 2 (dua) tahun sehingga termasuk kategori yang bermasalah;
- Bahwa Selanjutnya pihak PT BPR BHUMIKARYA PALA sudah pro aktif untuk menagih pinjaman kreditnya yang belum dilunasi tersebut dan selain itu juga Kami memberikan surat peringatan (SP) dari SP 1, SP 2 sampai SP 3 dengan rentang waktu satu minggu yang disampaikan melalui surat pos namun hingga sampai saat ini belum juga ada realisasi pembayaran pelunasan tunggakan kredit oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang ada itikad untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat namun Tergugat I Tergugat II hanya mau membayar pinjaman pokoknya saja sebesar Rp33.999.974,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan tidak mau membayar bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar angsuran per bulannya, yang untuk itu pihak Penggugat tidak bisa menerima tawaran dari Tergugat I Tergugat II tersebut karena untuk proses menghapus bunga pinjamannya dan denda keterlambatan pembayaran angsuran tersebut harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT BPR BHUMIKARYA PALA;
- bahwa PT BPR BHUMIKARYA PALA pernah memberikan keringanan pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat I Tergugat II terhadap pinjaman kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;
- Bahwa saya mengetahui dan mendengar jika nanti tanah milik Tergugat I Tergugat II akan mendapatkan ganti rugi dari proyek JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) maka akan digunakan untuk melunasi pinjamannya di PT BPR BHUMIKARYA PALA saat Tergugat I Tergugat II menandatangani perjanjian

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dengan PT BPR BHUMIKARYA PALA di kantor Kas Tanjungsari tersebut dengan disaksikan oleh Notaris.

2. Saksi ANGELINA SRI PALUPI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan Sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh PT BPR BHUMIKARYA PALA selaku Penggugat terhadap Tergugat I SUYADI dan Tergugat II PASIYAH mengenai perjanjian pinjaman kredit yang bermasalah di PT BPR BHUMIKARYA PALA;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bekerja sebagai karyawan PT BPR BHUMIKARYA PALA Wonosari yang mana Tergugat I mempunyai pinjaman kredit dengan diketahui dan persetujuan dari Tergugat II selaku istrinya tersebut;
- Bahwa Tugas saya sebagai karyawan di PT BPR BHUMIKARYA PALA menyiapkan kelengkapan administrasi untuk perjanjian kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA cabang Wonosari.
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan dibuat di kantor cabang PT BPR BHUMIKARYA PALA Wonosari dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor kas PT BPR BHUMIKARYA PALA Tanjungsari dengan jaminan kredit berupa sertifikat tanah atas nama PASIYAH selaku Tergugat II dan dilakukan dihadapan Notaris.
- Bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA terhitung dari tanggal 26 November 2019 sampai dengan waktu pelunasannya tanggal 26 November 2023 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunganya per bulannya saya lupa dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun namun pada waktu itu Tergugat I baru 2 (dua) kali mengangsur namun saya lupa total angsurannya dan pinjaman kredit Tergugat I tersebut sudah menunggak selama kurang lebihnya 2 (dua) tahun sehingga termasuk kategori yang bermasalah karena tidak terjadi angsuran yang rutin dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Selanjutnya pihak PT BPR BHUMIKARYA PALA sudah pro aktif untuk menagih pinjaman kreditnya yang belum dilunasi tersebut dan selain itu juga Kami memberikan surat peringatan (SP) dari SP 1, SP 2 sampai SP 3 dengan rentang waktu satu minggu yang disampaikan melalui surat pos

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sampai saat ini belum juga ada realisasi pembayaran pelunasan tunggakan kredit oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II

- Bahwa awalnya Tergugat I mempunyai pinjaman di PT BPR BHUMIKARYA PALA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Tergugat I memperbarui pinjamannya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun dalam pinjaman kredit tersebut Tergugat I tidak menerima uangnya karena dipergunakan untuk menutup pinjaman sebelumnya kemudian pinjaman Tergugat I tersebut macet karena tidak dilakukan pembayaran angsuran ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dipakai sebagai agunan oleh Tergugat I Tergugat II dalam pinjaman kredit sebelumnya di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut masih tetap sama untuk digunakan oleh Tergugat I Tergugat II sebagai agunan pinjaman kredit yang baru;
- Bahwa Obyek tanah atas nama Tergugat II yang digunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan kredit oleh Tergugat I Tergugat II tersebut, terletak di daerah Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sistem pembayaran angsuran pinjaman kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA bisa dibayarkan secara langsung atau melalui transfer di kantor cabang ataupun kantor kas PT BPR BHUMIKARYA PALA;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang ada itikad untuk membayar pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat namun Tergugat I Tergugat II hanya mau membayar pinjaman pokoknya saja sebesar Rp33.999.974,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan tidak mau membayar bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar angsuran per bulannya, yang untuk itu pihak Penggugat tidak bisa menerima tawaran dari Tergugat I Tergugat II tersebut karena untuk proses menghapus bunga pinjamannya dan denda keterlambatan pembayaran angsuran tersebut harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT BPR BHUMIKARYA PALA
- Bahwa PT BPR BHUMIKARYA PALA pernah memberikan keringanan untuk pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat I Tergugat II terhadap pinjaman kredit di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Para Tergugat dalam menguatkan dalil- dalil jawabannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Slip Setoran Tabungan PT BPR BHUMIKARYA PALA atas nama PASIYAH dengan Nomor 032677 dan Slip Setoran Tabungan PT BPR BHUMIKARYA PALA atas nama PASIYAH dengan Nomor 031579 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi Slip Setoran Tabungan PT BPR BHUMIKARYA PALA dengan nomor 027473 dan Slip Setoran Tabungan PT BPR BHUMIKARYA PALA dengan Nomor 030409 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - II;
3. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit PT BPR BHUMIKARYA PALA atas nama PASIYAH yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- III;
4. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit PT BPR BHUMIKARYA PALA dengan atas nama SUYADI yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- IV;
5. Fotokopi Slip Kas Masuk PT BPR BHUMIKARYA PALA atas nama SUYADI Nomor 0080629 dan Slip Setoran Tabungan atas nama SUYADI Nomor 070624 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- V;
6. Fotokopi Rincian Penerimaan Uang PT BPR BHUMIKARYA PALA Nomor Rekening 00005689/21202662 atas nama SUYADI dan Tanda Terima Agunan Kredit atas nama Agunan PASIYAH yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- VI;

Menimbang bahwa Foto copy bukti T-I sd T6 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.Saksi WARSONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan mengenai perjanjian hutang piutang antara PT BPR BHUMIKARYA PALA dengan Tergugat I, Tergugat II;
- Bahwa Karena Tergugat II pernah bercerita kepada saksi saat Tergugat II mengojek dengan saksi untuk mengantarkan Tergugat II ke kantor kas PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman kredit, berapa kali angsuran dan bunga pinjaman pokok Tergugat I, Tergugat II di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dulunya Tergugat I, Tergugat II pedagang yang mempunyai usaha jualan sembako namun sekarang tidak lagi karena bangkrut dan usahanya berhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman pokok Tergugat I, Tergugat II dan jaminannya di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;

2.Saksi SRI WAHYUNIATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan mengenai perjanjian hutang piutang antara PT BPR BHUMIKARYA PALA dengan Tergugat I, Tergugat II;
- Bahwa Karena Tergugat II pernah bercerita kepada saksi ketika saksi masih bekerja membantu Tergugat II berjualan sembako di rumahnya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pinjaman kredit Tergugat I, Tergugat II tersebut belum lunas setelah diceritakan tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman kredit, berapa kali angsuran dan bunga pinjaman pokok Tergugat I, Tergugat II di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;
- Bahwa Dahulu Tergugat I, Tergugat II pekerjaannya sebagai pedagang yang mempunyai usaha jualan sembako sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun sekarang tidak lagi karena bangkrut dan usahanya berhenti dan sejak itu juga saya tidak lagi bekerja di tempat Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman pokok Tergugat I, Tergugat II dan jaminannya di PT BPR BHUMIKARYA PALA tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi tanah milik Tergugat I, Tergugat II mengenai proyek JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan pembayaran dilakukan secara berangsur, namun dalam angsuran ternyata para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditungkan dalam kesepakatan maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang intinya memohon untuk Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW yaitu : *Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*".

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi “ *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “ Didalam istilah “ *semua* “ terkandung makna azas *parti autonomi*, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “*secara sah*” bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian

Menimbang, bahwa untuk syahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan (*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* ;

Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asas *konsensus / konsensualitas* pembentukannya didasarkan pada teori kehendak (*will*) ,teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh para pihak didalam perjanjian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan memberikan penjelasan secara *acontrario* dalam pasal 1330 BW, yaitu :

1. Orang orang yang belum dewasa (*vide pasal 330 BW*) ;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu ;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud kongkrit dalam memenuhi unsur-unsur (*unsur esensialia*, *unsur asidentalialia*, *unsur*

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naturalia) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1 harus ditentukan, 2. Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / *causa* yang halal diartikan bahwa "*suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*" (vide pasal 1335 BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan "*suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*" (vide pasal 1337 BW) ;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya / *pacta sunt servanda* (vide pasal 1338) ;

Menimbang, bahwa selain batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* akibat tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 pasal 1320 BW, syarat batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* dapat terjadi apabila didalam merumuskan suatu perjanjian mengandung paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*) dengan kata lain penyalahgunaan keadaan (*misbruik omstgigheden*) hal tersebut mendapat pengaturan didalam pasal (1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328) BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke dua gugatan Penggugat apakah terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, maka dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-1 Perjanjian Kredit atas nama Puji Lestari (Pimpinan kantor cabang PT BPR Bhumi Karya Pala) selaku pihak pertama dengan Suyadi dan Pasiyah selaku pihak kedua (suami istri) dengan nomor perjanjian 00005689/21202662 tertanggal 26 November 2019, menunjukkan bahwa ada suatu kesepakatan antara Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat I, Tergugat II (pihak kedua) terkait suatu prestasi penyerahan uang oleh Penggugat (pihak pertama) sebagai pinjaman dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II (pihak kedua) untuk menyerahkan atau mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunga, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada syahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat (pihak pertama) dengan Tergugat I dan Tergugat II (pihak kedua) tentunya perlu dilakukan pengujian. Syarat sah pertama, Sepakat mereka yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dirinya artinya dalam hal ini telah terjadi suatu prestasi peminjaman sejumlah uang oleh Penggugat (pihak pertama) kepada Tergugat I dan tergugat II (pihak kedua selaku suami istri) maka diantara mereka telah bersepakat untuk melakukan suatu prestasi, selanjutnya syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat 26 November 2011 sebagaimana perjanjian surat P-1 kedua belah pihak telah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan usia yang tertera dari identitas gugatan, dan kedua belah pihak tidak ada yang membuktikan bahwa mereka berada dalam pengampu, sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah cakap melakukan perbuatan hukum, selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu bahwa suatu perjanjian obyek yang diperjanjikan haruslah jelas sebagai bagian dari unsur esensialia dari suatu perjanjian. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang, maka dengan demikian bahwa jelas obyek yang diperjanjikan adalah pinjam meminjam uang, selanjutnya syarat yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang digarisakan dalam pasal 1754 BW, bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula, maka dengan demikian bahwa pinjam meminjam uang adalah suatu perbuatan hukum yang tidak dilarang dengan kata lain adalah suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pandangan hukum tersebut, maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat I, Tergugat II (selaku pihak kedua) berdasarkan Perjanjian Kredit atas nama Puji Lestari (Pimpinan kantor cabang PT BPR Bhumi Karya Pala) selaku pihak pertama dengan Suyadi dan Pasiyah selaku pihak kedua (suami istri) dengan nomor perjanjian 00005689/21202662 tertanggal 26 November 2019, adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide. pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*), apabila hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, membawa konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji.

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti., SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Kredit atas Puji Lestari (Pimpinan kantor cabang PT BPR Bhumikarya Pala) selaku pihak pertama dengan Suyadi dan Pasiyah (suami istri) selaku pihak kedua dengan nomor perjanjian 00005689/21202662 tertanggal 26 November 2019 dengan pinjaman Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 26-11-2019 sd 26-11-2023, yang mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi kewajiban masing-masing, berdasarkan bukti P-2 yakni Slip kas keluar(Kwitansi penerimaan kredit) pembayaran pihak Penggugat kepada Tergugat I atas nama Suyadi tanggal 26 November 2011 sebesar Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dan bukti T-6 dipersidangan berupa Fotokopi Rincian Penerimaan Uang PT BPR BHUMIKARYA PALA Nomor Rekening 00005689/21202662 atas nama SUYADI dan Tanda Terima Agunan Kredit atas nama Agunan PASIYAH, artinya Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diwajibkan dalam perjanjian, selanjutnya ada kewajiban hukum yang wajib pula dilakukan oleh Para Tergugat, yakni mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni Surat Peringatan I kepada Bapak/ibu Suyadi dengan nomor 171/BPRBKPKCG/IX/2021 yang diterbitkan oleh PT. BPR BHUMIKARYA PALA tertanggal 3 september 2021, P-7 Surat Peringatan II kepada Bapak/ibu Suyadi dengan nomor 192/BPRBKPKCG/IX/2021 yang diterbitkan oleh PT. BPR BHUMIKARYA PALA tertanggal 11 September 2021, dan P-8 Surat Peringatan III kepada Bapak/ibu suyadi dengan nomor 214/BPRBKPKCG/IX/2021 yang diterbitkan oleh PT. BPR Bhumikarya pala tertanggal 20 September 2021 dalam surat peringatan tersebut para Tergugat terdapat keterlambatan terhadap tunggakan kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya dan berdasarkan keterangan Para saksi yang Bernama Puji lestari dan Angelina sri palupi dipersidangan yang mengatakan bahwa Para Tergugat pernah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dan pinjaman kredit Tergugat I tersebut sudah menunggak selama

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga termasuk kategori yang bermasalah karena tidak terjadi angsuran yang rutin dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian saksi-saksi dipersidangan yang Bernama saksi Warsono dan saksi SRI WAHYUNIATI mengetahui kalau Para Tergugat mempunyai pinjaman di BPR Bhumikarya Pala setelah diceritakan oleh tergugat II, lalu saksi Wahyuniati pernah diceritakan oleh tergugat II kalau pinjamannya di BPR bhumikarya pala belum lunas dan didalam jawaban para tergugat dipersidangan mengakui Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit atas nama Puji Lestari (Pimpinan kantor cabang PT BPR Bhumikarya Pala) selaku pihak pertama dengan Suyadi dan Pasiyah selaku pihak kedua(suami istri) dengan nomor perjanjian 00005689/21202662 tertanggal 26 November 2019 sebesar Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dan baru membayar angsuran sebesar Rp 6. 245.366 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)di perjanjian No 00005689/21202662.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 surat perjanjian No 00005689/21202662 tanggal 26 November 2019 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat selaku pihak pertama PT BPR Bhumikarya Pala dengan Tergugat I, tergugat II selaku pihak kedua dalam pasal 6 dikatakan bahwa pihak kedua dianggap wanprestasi apabila dengan sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu kewajibannya kepada pihak pertama yaitu diantaranya keterlambatan pembayaran angsuran dan atau bunga bulanan sebanyak 3(tiga) kali dan berdasarkan pasal 1238 KUHperdata siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, oleh karena Penggugat sudah melakukan Surat peringatan I, surat peringatan ke II, surat peringatan ke III kepada para Tergugat maka para tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan juga oleh karena menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(Pasal 1925 KUHPerdata), maka dengan diakuinya didalam jawaban para tergugat dipersidangan Bahwa para Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit atas nama Puji Lestari (Pimpinan kantor cabang PT BPR Bhumikarya Pala) selaku pihak pertama dengan Suyadi dan Pasiyah selaku pihak kedua(suami istri) dengan nomor perjanjian 00005689/21202662 tertanggal 26 November 2019 sebesar Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dan bahwa Para Tergugat mengakui baru membayar angsuran sebesar Rp 6.245.366 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) di perjanjian No 00005689/21202662 Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Tergugat telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan” sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga terhadap Petitum Point 2 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum point 3 Penggugat Penghukuman kepada Tergugat untuk untuk membayar lunas kewajiban kredit sebesar Rp 105.887.967 (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah),-dengan rincian sebagai berikut Sisa Pokok pinjaman : Rp. 77.333.300. + Tunggakan Bunga : Rp. 22.821.334, + Denda : Rp. 5.733.333, = Total Rp. 105.887.967;

Menimbang, bahwa sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah pasal 1243 KUHPer telah menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, *tetap melalaikannya* atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa tuntutan biaya rugi dan bunga yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Sisa Pokok pinjaman : Rp. 77.333.300. + Tunggakan Bunga : Rp. 22.821.334, + Denda : Rp. 5.733.333, = Total Rp. 105.887.967, dalam hal ini perlu menjadi kajian apakah “denda” tersebut adalah hal yang dapat dituntut dengan adanya wanprestasi, berdasarkan pemahaman sebagaimana hal-hal yang dapat dituntut dalam wanprestasi adalah terbatas pada biaya, rugi, dan bunga, maka dalam hukum perdata tidak dikenal dengan adanya denda, sehingga dalam hal ini tuntutan hak atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat hanya terbatas pada biaya dan bunga, yakni sebesar Sisa pinjaman Rp. 77.333.300. + Tunggakan Bunga : Rp. 22.821.334, adalah sebesar Rp.100.154.634 (seratus juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum ketiga gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke empat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR tersebut kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian telah beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat poin ke empat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Pengadilan/Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut.

Memperhatikan pasal 1320, 1238, 1243, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.100.154.634,00 (seratus juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin , tanggal 15 November 2021 oleh Nurrachman fuadi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laila Kirfah., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di hadiri oleh Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Laila Kirfah., SH.

Nurrachman fuadi., SH., M.H.,

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Lain-lain biaya penggandaan berkas gugatan	Rp 22.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 30.000,00
6.	Sumpah	Rp 40.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 792.000,00

Terbilang : (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)